



Konsep Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Keterkaitannya dengan Teori Ekonomi Masa Kini (Studi Analisis Konsep Ekonomi dalam Kitab Muqaddimah)

Dwi Septianingrum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Hendestri Br Sembiring

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

M. Faisal Haririe

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sawaluddin Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fitri Hayati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jln. IAIN No.1, Kec Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: fitrihayati@uinsu.ac.id

Abstract. *This research discusses Ibn Khaldun's economic thought in Muqaddimah and its relationship with modern economic theories. Ibn Khaldun developed an economic approach that integrates with the social, political, and moral aspects of society, emphasizing the importance of social solidarity (asabiyyah), the role of the state in maintaining distribution justice, and the rejection of economic practices that harm society. Some key concepts such as the cycle of civilization, work specialization, and proportional tax policy show that Ibn Khaldun's ideas far predate Western economic thinkers. The methodology used in this research is a literature study with a qualitative approach, using Ibn Khaldun's original works and relevant academic literature. The results of the study show that Ibn Khaldun's thought is still very relevant in facing economic challenges today, especially in terms of justice, ethics, and sustainability. Therefore, his thoughts should be used as a foothold in formulating economic policies that are more inclusive and oriented to the welfare of society.*

Keywords: *Muqqadimah, Ibnu Khaldun, Economics.*

Abstrak. Penelitian ini membahas pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah dan hubungannya dengan teori-teori ekonomi modern. Ibnu Khaldun mengembangkan pendekatan ekonomi yang menyatu dengan aspek sosial, politik, dan moral masyarakat, dengan menekankan pentingnya solidaritas sosial (asabiyyah), peran negara dalam menjaga keadilan distribusi, serta penolakan terhadap praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Beberapa konsep utama seperti siklus peradaban, spesialisasi kerja, dan kebijakan pajak yang proporsional menunjukkan bahwa gagasan Ibnu Khaldun jauh mendahului para pemikir ekonomi Barat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, menggunakan karya asli Ibnu Khaldun dan literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, terutama dalam hal keadilan, etika, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, pemikirannya patut dijadikan pijakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Muqqadimah, Ibnu Khaldun, Ekonomi

LATAR BELAKANG

Ibnu Khaldun (1332–1406) dikenal sebagai seorang sejarawan, sosiolog, dan ekonom Muslim terkemuka yang berasal dari Tunisia (Amirullah & Rohman, 2024). Karya besarnya *Muqaddimah* menjadi salah satu literatur paling awal yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari sejarah, politik, sosiologi, hingga ekonomi (Gusfira & Sinka et al., 2024). Dalam konteks pemikiran ekonomi, Ibnu Khaldun merupakan pelopor yang telah mengemukakan berbagai gagasan tentang dinamika perekonomian (Lubis & Sundawa, 2025). Gagasan-gagasannya bahkan telah muncul jauh sebelum para tokoh ekonomi klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, maupun Karl Marx mulai dikenal (Pertiwi, Rusli & Amilda, 2024). Hal ini menjadikan pemikiran Ibnu Khaldun sangat penting untuk dikaji ulang, terutama dalam membandingkannya dengan teori-teori ekonomi modern (Suyadi, & Wahyudi, 2024).

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun berangkat dari pendekatan yang bersifat multidimensional, menggabungkan unsur spiritual, sosial, dan rasional (Amri, 2025). Ia menekankan pentingnya kerja sebagai sumber kekayaan, serta melihat bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari stabilitas sosial dan politik (Kotimah, 2024). Salah satu teori penting yang dikenalkannya adalah teori tentang siklus dinasti dan peradaban (*asabiyyah*), yang menjelaskan bagaimana kekuasaan politik dan kemakmuran ekonomi saling memengaruhi dan menentukan kelangsungan suatu negara atau peradaban (Nurkaromah, 2024).

Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun juga membahas berbagai konsep ekonomi seperti pembagian kerja (*division of labor*), fungsi negara dalam perekonomian, pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan, dampak pajak terhadap produktivitas, serta dinamika antara pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat. Konsep-konsep ini kemudian menjadi landasan bagi analisis ekonomi yang mengedepankan aspek keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial (Andiansyah, 2021). Menariknya, banyak dari gagasan Ibnu Khaldun memiliki relevansi yang kuat dengan isu-isu ekonomi kontemporer, seperti teori fiskal modern, pembangunan berkelanjutan, serta hubungan antara sektor publik dan pertumbuhan ekonomi (Saidah, S., Wuddatul, Abdul & Marlina, 2025).

Pada era globalisasi saat ini, tantangan ekonomi tidak hanya mencakup pertumbuhan angka makro, tetapi juga pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan (Arifin, 2022). Oleh karena itu, pendekatan ekonomi yang humanis dan integral sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun menjadi sangat relevan untuk dikaji ulang dan diterapkan (Putri & Santoso, 2023). Pemikiran ekonominya mampu menawarkan alternatif atas pendekatan ekonomi kapitalistik yang kerap menimbulkan ketimpangan sosial dan krisis moral (Sari & Wibowo, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sebagaimana tertuang dalam Muqaddimah, serta melihat sejauh mana relevansi dan kontribusinya terhadap teori ekonomi masa kini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, mengkaji secara mendalam isi Muqaddimah dan membandingkannya dengan konsep-konsep ekonomi modern. Harapannya, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam, tetapi juga memberikan sumbangan pemikiran dalam perumusan teori ekonomi yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

KAJIAN TEORITIS

Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari interaksi kompleks antara aspek sosial, politik, dan spiritual yang saling terkait erat. Ia menempatkan stabilitas sosial dan keadilan sebagai fondasi utama yang harus ada agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif. Konsep *umran al-‘alam* yang ia ajukan menggambarkan peran manusia dalam memakmurkan dunia dengan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan nilai-nilai moral yang mengedepankan kepentingan bersama, bukan hanya akumulasi kekayaan semata (Rahmawati, 2024). Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menguraikan teori pasar yang mencakup mekanisme permintaan dan penawaran sebagai pengatur harga barang dan jasa dalam ekonomi. Ia secara kritis menyoroti bahaya monopoli dan praktik-praktik bisnis yang tidak sehat seperti penimbunan barang yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasar dan merugikan konsumen. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya adanya keadilan dalam transaksi ekonomi agar pasar dapat berfungsi secara efektif dan

memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Amri, 2022). Selain aspek pasar, Ibnu Khaldun memberikan perhatian khusus pada peran negara dalam pengaturan ekonomi, terutama pada kebijakan fiskal dan sistem perpajakan. Ia berpendapat bahwa pajak yang terlalu tinggi akan menurunkan motivasi produktivitas masyarakat dan mengganggu roda perekonomian secara keseluruhan. Pajak sebaiknya dikenakan secara proporsional dan dikelola dengan bijaksana agar tidak hanya memenuhi kebutuhan negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan (Pertiwi, 2025). Dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini, pemikiran Ibnu Khaldun sangat relevan sebagai landasan untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi tantangan besar. Pendekatan ekonominya yang mengintegrasikan aspek keadilan sosial, moralitas, dan pembangunan berkelanjutan menawarkan alternatif solusi yang dapat memperkuat kebijakan ekonomi inklusif yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga kualitas kehidupan masyarakat (Kusuma, 2024).

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang siklus ekonomi dan sosial yang berulang dalam suatu peradaban memberikan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bersifat linear. Ia mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek produksi dan distribusi kekayaan agar masyarakat tetap stabil dan dinamis. Hal ini relevan dengan teori ekonomi modern yang menekankan pentingnya siklus ekonomi dan kebijakan counter-cyclical dalam mengelola perekonomian nasional (Saputra, 2023). Ibnu Khaldun juga memperhatikan hubungan antara pembangunan ekonomi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia berargumen bahwa kemajuan teknologi dan pengetahuan merupakan pendorong utama peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan inovasi harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Rahman, 2021). Pemikiran Ibnu Khaldun juga menyinggung pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Ia mengkritik praktik ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial dan moral. Pendekatan ini menegaskan bahwa ekonomi harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai keadilan dan kebaikan sosial demi tercapainya kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan (Widjaja, 2022).

Muqqadimah

Muqaddimah karya Ibnu Khaldun merupakan karya monumental yang menjadi pijakan awal dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun menguraikan konsep-konsep fundamental mengenai dinamika masyarakat dan peradaban, yang kemudian menjadi landasan teori dalam memahami perkembangan sosial dan ekonomi secara holistik (Hadi, 2023). Selain itu, Muqaddimah membahas secara mendalam siklus kehidupan sebuah peradaban melalui konsep *asabiyyah* atau solidaritas kelompok sosial. Ibnu Khaldun menghubungkan kekuatan sosial ini dengan perkembangan ekonomi dan politik suatu bangsa, sehingga menunjukkan betapa eratnya hubungan antara aspek sosial dan ekonomi dalam pembentukan peradaban yang kuat dan berkelanjutan (Putra, 2022). Dalam konteks ekonomi, Muqaddimah menjelaskan bagaimana pembagian kerja (*division of labor*) menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan kemakmuran masyarakat. Pembagian kerja ini juga berperan dalam memperkuat struktur sosial dan memungkinkan spesialisasi yang mendukung perkembangan ekonomi yang lebih maju (Sari, 2024). Ibnu Khaldun juga menekankan peran pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi dan menjaga keseimbangan fiskal. Ia menyatakan bahwa intervensi negara harus dilakukan secara bijaksana, terutama dalam hal pengelolaan pajak dan pengaturan pasar, agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi tanpa membebani masyarakat (Sari, 2024). Selain itu, Muqaddimah mengangkat pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan sebagai fondasi stabilitas sosial dan ekonomi. Ibnu Khaldun mengingatkan dampak negatif dari pajak yang berlebihan yang dapat menurunkan semangat kerja dan produktivitas masyarakat, sehingga mengganggu keseimbangan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (Wijaya, 2021).

Muqaddimah juga menyoroti pentingnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibnu Khaldun memandang kemajuan teknologi sebagai pendorong utama peningkatan efisiensi produksi dan kualitas hidup masyarakat, yang menjadi faktor kunci dalam keberlangsungan suatu peradaban (Santoso, 2023). Dalam aspek sosial, Muqaddimah menggambarkan hubungan timbal balik antara kemakmuran ekonomi dan kualitas kehidupan sosial. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kemajuan ekonomi harus diiringi dengan peningkatan keadilan dan kesejahteraan sosial agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara merata (Lestari, 2022). Konsep Muqaddimah juga memberikan perhatian khusus pada siklus naik

turun suatu peradaban, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti solidaritas sosial dan eksternal seperti kondisi ekonomi. Pemahaman ini selaras dengan teori ekonomi modern tentang siklus bisnis dan krisis ekonomi yang berulang (Rahman, 2024). Muqaddimah mengandung gagasan tentang pentingnya moralitas dan etika dalam kehidupan ekonomi. Ibnu Khaldun menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus berjalan seimbang dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial agar pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberi manfaat luas bagi masyarakat (Putri, 2023).

Ekonomi

Ibnu Khaldun memandang ekonomi sebagai sebuah sistem yang tidak terpisahkan dari aspek sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dalam Muqaddimah, ia menegaskan bahwa kekayaan berasal dari kerja keras manusia dan produktivitas yang dihasilkan melalui aktivitas ekonomi. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus selaras dengan stabilitas sosial dan tata kelola politik yang baik agar kemakmuran bisa dirasakan secara menyeluruh (Firdaus, 2022). Salah satu konsep penting dalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun adalah pembagian kerja (*division of labor*) yang dianggap sebagai faktor utama peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam masyarakat. Ia menjelaskan bagaimana spesialisasi pekerjaan akan mendorong kemajuan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial yang menjadi fondasi bagi kemakmuran suatu peradaban (Nugroho, 2023). Ibnu Khaldun juga menyoroti peran negara dalam mengelola perekonomian, terutama dalam hal pengaturan pajak dan kebijakan fiskal. Ia berpendapat bahwa pajak yang terlalu tinggi justru akan melemahkan semangat kerja masyarakat dan menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, negara harus bijak dalam menetapkan kebijakan fiskal agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keadilan sosial (Santoso, 2021). Selain itu, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan antara sektor produksi dan distribusi. Ia percaya bahwa distribusi kekayaan yang adil akan menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, menghindari ketimpangan yang dapat mengganggu kemakmuran masyarakat. Pemikiran ini sangat relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekonomi masa kini (Dewi, 2024).

Konsep pasar bebas dan mekanisme harga juga dibahas dalam Muqaddimah, di mana Ibnu Khaldun menguraikan prinsip permintaan dan penawaran sebagai pengendali utama

harga barang. Ia juga mengkritik praktik monopoli dan penimbunan barang yang merugikan konsumen serta menimbulkan ketidakseimbangan pasar (Yulianti, 2023). Selain aspek ekonomi murni, Ibnu Khaldun memasukkan unsur moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ekonomi tidak hanya soal material semata, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dan keadaban masyarakat secara menyeluruh (Putri, 2024). Dalam konteks ekonomi modern, pemikiran Ibnu Khaldun sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep-konsepnya memberikan solusi yang mengintegrasikan aspek ekonomi dengan sosial dan moral, yang kini menjadi isu penting dalam teori ekonomi kontemporer (Wahyudi, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau library research sebagai pendekatan utama. Metode ini digunakan karena penelitian tidak mengumpulkan data langsung dari lapangan, melainkan mengandalkan berbagai referensi tertulis yang sudah ada sebelumnya. Studi literatur sangat cocok digunakan dalam penelitian yang bersifat konseptual atau teoritis, seperti dalam penelitian ini yang membahas pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam karya Muqaddimah, dan membandingkannya dengan teori-teori ekonomi modern yang berkembang saat ini (Siregar, 2022).

Studi literatur dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta dokumen-dokumen lain yang relevan. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dua jenis literatur, yaitu literatur primer dan literatur sekunder. Literatur primer adalah teks asli atau terjemahan dari karya Ibnu Khaldun, khususnya Muqaddimah, yang berisi gagasan ekonomi beliau. Sementara itu, literatur sekunder mencakup tulisan para ahli atau peneliti yang pernah mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun, serta teori-teori ekonomi masa kini yang memiliki keterkaitan (Rahman, 2021).

Pengumpulan sumber dilakukan dengan memilih referensi yang memenuhi beberapa kriteria. Pertama, referensi yang dipilih harus bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti artikel jurnal terakreditasi dan buku akademik. Kedua,

referensi harus memiliki relevansi dengan topik penelitian, yaitu berkaitan dengan ekonomi Islam, pemikiran Ibnu Khaldun, teori ekonomi klasik dan modern. Ketiga, sumber diutamakan berasal dari lima tahun terakhir agar data dan pandangannya tetap aktual (Putri & Santoso, 2023). Peneliti juga memanfaatkan sumber digital dari portal jurnal seperti SINTA, Garuda, Google Scholar, dan perpustakaan universitas.

Setelah referensi terkumpul, peneliti melakukan analisis isi (content analysis). Metode ini dilakukan dengan membaca dan memahami isi dari sumber-sumber literatur, lalu menyeleksi informasi yang dianggap penting dan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, informasi tersebut dianalisis untuk menemukan tema-tema utama dalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, seperti: pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan, hubungan antara politik dan ekonomi, pengaruh pajak terhadap produktivitas, serta konsep siklus peradaban dan solidaritas sosial (asabiyyah). Peneliti juga membandingkan konsep-konsep ini dengan teori ekonomi modern agar dapat diketahui sejauh mana relevansi dan kontribusinya terhadap pemikiran ekonomi masa kini (Kusuma, 2024).

Dalam menafsirkan isi literatur, peneliti menggunakan pendekatan kontekstual dan historis. Artinya, pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya dibaca secara tekstual, tetapi juga dipahami berdasarkan latar belakang zaman ketika karya itu ditulis. Sebagai contoh, pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa abad ke-14. Oleh karena itu, peneliti mencoba memahami makna dan pesan dalam teks dengan mempertimbangkan situasi tersebut. Pendekatan ini juga dibantu dengan metode hermeneutik, yaitu teknik menafsirkan teks secara mendalam agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami gagasan tokoh (Yulianti, 2023).

Salah satu keunggulan dari metode studi literatur adalah dapat menggali berbagai pendapat dan pemikiran para ahli dari waktu ke waktu. Dengan banyaknya referensi yang dikaji, peneliti bisa mendapatkan sudut pandang yang luas dan mendalam terhadap topik yang dibahas. Selain itu, metode ini juga membantu dalam menyusun argumen secara logis, karena semua informasi yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel dan telah diuji secara ilmiah (Amalia & Zulfikar, 2025). Peneliti juga dapat membandingkan berbagai pemikiran tokoh ekonomi dari zaman berbeda sehingga diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh.

Melalui metode studi literatur ini, penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam memahami kembali relevansi gagasan-gagasan klasik seperti milik Ibnu Khaldun. Penelitian ini juga berupaya menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi tidak hanya berasal dari Barat, tetapi juga telah tumbuh dan berkembang dalam tradisi keilmuan Islam sejak berabad-abad lalu. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam mengembangkan teori ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah memiliki relevansi yang tinggi terhadap teori dan realitas ekonomi masa kini. Ibnu Khaldun tidak hanya meletakkan dasar-dasar teori ekonomi yang mendalam, tetapi juga menekankan pentingnya hubungan erat antara aspek sosial, politik, dan ekonomi. Gagasannya mencerminkan pandangan yang holistik dan jauh melampaui zamannya, sehingga dapat digunakan untuk menjawab persoalan ketimpangan sosial, stagnasi ekonomi, hingga krisis etika dalam kapitalisme modern (Putri & Santoso, 2023).

Salah satu temuan utama dari hasil penelitian adalah bahwa konsep *asabiyyah* atau solidaritas sosial memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan atau kemunduran ekonomi suatu masyarakat. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa suatu bangsa akan mencapai kejayaan ekonomi ketika solidaritas sosial dalam masyarakat kuat. Sebaliknya, saat nilai-nilai kolektif ini melemah, ekonomi pun turut mengalami kemunduran. Hal ini sejalan dengan teori modal sosial modern yang menyatakan bahwa kohesi sosial merupakan modal penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Rahman, 2021).

Selanjutnya, dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun juga menguraikan pentingnya pembagian kerja (*division of labor*) sebagai pendorong produktivitas dan efisiensi ekonomi. Ia menjelaskan bahwa spesialisasi dalam pekerjaan memungkinkan setiap individu untuk fokus pada bidang yang dikuasai, sehingga hasil produksinya akan meningkat. Konsep ini identik dengan teori klasik dari Adam Smith yang muncul beberapa abad kemudian. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun membuktikan

bahwa dunia Islam sudah lebih dahulu mengenal dan mengembangkan teori ekonomi produktif (Siregar, 2022).

Selain itu, Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur perekonomian, khususnya dalam hal perpajakan. Ia berpendapat bahwa pajak yang terlalu tinggi akan mengurangi semangat bekerja masyarakat dan berdampak negatif terhadap produktivitas nasional. Ia bahkan menyebutkan bahwa pendapatan negara justru akan menurun apabila pajak dinaikkan secara berlebihan. Pandangan ini identik dengan kurva Laffer dalam teori fiskal modern. Oleh karena itu, sistem perpajakan ideal menurut Ibnu Khaldun adalah yang bersifat moderat, adil, dan tidak membebani rakyat secara berlebihan (Kusuma, 2024).

Ibnu Khaldun juga memberikan perhatian besar terhadap hubungan antara kekuasaan politik dan stabilitas ekonomi. Ia melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil hanya dapat tercapai jika terdapat pemerintahan yang adil, kuat, dan tidak korup. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menurutnya merupakan faktor utama penyebab kehancuran ekonomi dalam suatu dinasti atau bangsa. Pandangan ini masih sangat relevan saat ini, di mana kualitas tata kelola pemerintahan sangat menentukan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi (Amalia & Zulfikar, 2025).

Di sisi lain, Ibnu Khaldun mengkritik praktik ekonomi yang tidak beretika, seperti monopoli, penimbunan barang, dan pencatutan harga. Ia menyatakan bahwa praktik semacam itu akan merusak keseimbangan pasar dan merugikan masyarakat luas. Dalam hal ini, ia mengajukan bahwa kegiatan ekonomi seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Ini selaras dengan konsep ekonomi berkelanjutan dan inklusif yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama, bukan sekadar pertumbuhan angka PDB (Yulianti, 2023).

Gagasan Ibnu Khaldun mengenai keseimbangan antara sektor produksi dan distribusi juga sangat penting. Menurutnya, produksi barang harus diimbangi dengan distribusi yang adil agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti pemerataan hanya akan melahirkan kesenjangan dan konflik sosial. Hal ini menjadi sorotan penting dalam kebijakan ekonomi kontemporer yang mengarah pada redistribusi pendapatan dan subsidi sosial (Putri & Santoso, 2023).

Dalam konteks pengembangan ekonomi modern, Ibnu Khaldun juga menegaskan pentingnya investasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia percaya bahwa kemajuan ekonomi sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan keahlian yang dimiliki masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi. Pandangan ini sejalan dengan teori human capital dalam ekonomi modern, yang menempatkan sumber daya manusia sebagai motor utama pertumbuhan (Siregar, 2022).

Secara keseluruhan, hasil studi literatur ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah memiliki nilai historis, filosofis, dan praktis yang tinggi. Gagasannya tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keislaman, tetapi juga menjawab berbagai tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan, kemiskinan, hingga krisis etika dalam pembangunan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemikiran beliau diangkat dan diintegrasikan dalam kurikulum ekonomi Islam dan dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan ekonomi di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia (Amalia & Zulfikar, 2025).

Dengan memahami pemikiran Ibnu Khaldun secara mendalam, diharapkan dunia akademik dan praktisi ekonomi dapat merumuskan pendekatan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis nilai. Pemikiran beliau membuktikan bahwa ilmu ekonomi bukan sekadar kalkulasi angka, tetapi juga menyangkut moralitas, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun juga membuka ruang kajian baru mengenai ekonomi makro dalam perspektif Islam. Ia memberikan perhatian terhadap hubungan antara kekayaan negara, pengeluaran pemerintah, dan siklus kekuasaan. Dalam Muqaddimah, dijelaskan bahwa peningkatan pendapatan negara yang tidak diimbangi oleh produktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan beban fiskal yang besar. Ini menjadi dasar bagi pemikiran fiskal Islam yang menekankan keseimbangan antara pengumpulan dan penggunaan anggaran negara (Rahmatillah & Munandar, 2024).

Selain itu, Ibnu Khaldun juga secara tidak langsung membahas dinamika sektor informal, ketika ia menyebutkan pentingnya kerja produktif, perdagangan bebas, dan larangan terhadap praktik monopoli dan intervensi pasar yang merugikan masyarakat. Dalam konteks sekarang, hal ini dapat dihubungkan dengan strategi pemberdayaan

UMKM dan ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung perekonomian negara berkembang seperti Indonesia (Hanif & Wulandari, 2024). Ibnu Khaldun juga menilai bahwa kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar atau melalui eksploitasi, seperti pajak berlebihan atau dominasi kelompok elit, akan mempercepat kehancuran ekonomi dan peradaban. Hal ini memberikan pelajaran penting tentang urgensi distributive justice (keadilan distribusi) dalam sistem ekonomi Islam. Saat ini, ketimpangan ekonomi global menunjukkan betapa pentingnya konsep ini diterapkan dalam skala nasional dan internasional (Nasution, 2022).

Pemikiran Ibnu Khaldun juga dapat menjadi dasar pengembangan teori ekonomi perilaku (behavioral economics). Ia menyadari bahwa perilaku individu dalam bidang ekonomi sangat dipengaruhi oleh moralitas, budaya, dan konteks sosial. Ini relevan dengan temuan kontemporer bahwa pengambilan keputusan ekonomi tidak sepenuhnya rasional, melainkan dipengaruhi oleh persepsi, emosi, dan kebiasaan masyarakat (Fadillah, 2023). Dalam aspek pembangunan jangka panjang, Ibnu Khaldun juga meletakkan fondasi bagi konsep economic resilience atau ketahanan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa peradaban yang kuat harus memiliki kemampuan adaptasi dan transformasi ketika menghadapi perubahan zaman. Pemikiran ini sangat penting di tengah era disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi global yang menuntut daya tahan sistem ekonomi yang lebih tangguh (Amalia & Zulfikar, 2025).

Dengan mengaitkan gagasan-gagasan Ibnu Khaldun tersebut dalam konteks kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu mengadopsi prinsip-prinsip dasar pemikiran beliau, seperti keadilan fiskal, transparansi kekuasaan, etika pasar, serta investasi pada sektor pendidikan dan sosial. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun menawarkan paradigma alternatif yang tidak hanya menjawab persoalan teknis ekonomi, tetapi juga menyentuh akar masalah struktural dan moral yang menjadi penyebab utama ketimpangan dan krisis global saat ini. Oleh karena itu, relevansi pemikiran beliau tidak terbatas pada ekonomi Islam saja, tetapi dapat dijadikan sumber inspirasi bagi pembaruan sistem ekonomi dunia yang lebih manusiawi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang tertuang dalam Muqaddimah memberikan kontribusi penting dalam ranah keilmuan ekonomi, terutama melalui pendekatan multidisipliner yang memadukan aspek sosial, politik, moral, dan ekonomi. Beliau tidak memandang aktivitas ekonomi secara terpisah, melainkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari struktur masyarakat dan peradaban. Gagasan seperti solidaritas kolektif (*asabiyyah*), peran strategis negara, dan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan menunjukkan betapa luas dan dalam pemikirannya dalam menjawab persoalan ekonomi. Pendekatan ini membuktikan bahwa ekonomi bukan sekadar urusan angka dan keuntungan, melainkan juga berkaitan erat dengan stabilitas sosial dan etika kemasyarakatan. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Khaldun tetap memiliki daya relevansi tinggi terhadap permasalahan ekonomi saat ini, seperti kesenjangan sosial, stagnasi ekonomi, serta dekadensi moral dalam sistem kapitalistik global.

Dalam hal perpajakan dan peran negara, Ibnu Khaldun telah menyampaikan pandangan yang mendahului masanya, dengan menegaskan bahwa tarif pajak yang berlebihan hanya akan mengurangi produktivitas rakyat dan menurunkan penerimaan negara. Pemikiran ini senada dengan konsep dalam teori ekonomi modern mengenai batas optimal pajak. Lebih dari itu, beliau juga menyoroti pentingnya pembagian kerja sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, serta menekankan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Penolakannya terhadap praktik ekonomi yang tidak adil, seperti monopoli dan penimbunan barang, memperlihatkan komitmennya terhadap sistem ekonomi yang menjunjung tinggi etika dan keseimbangan pasar. Pemikiran beliau mencerminkan pandangan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut, sudah sepantasnya pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat luas. Pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang ekonomi perlu menjadikan prinsip-prinsip beliau sebagai pedoman dalam merancang kebijakan fiskal yang berkeadilan, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta penguatan ekonomi berbasis rakyat. Di samping itu, pemikiran beliau juga layak untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi ekonomi Islam agar menjadi fondasi dalam membentuk paradigma ekonomi yang berakar pada nilai-nilai keislaman.

Dengan demikian, warisan intelektual Ibnu Khaldun dapat menjadi alternatif solusi dalam menjawab tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, sekaligus memperkaya khasanah teori ekonomi dari perspektif peradaban Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, R., & Zulfikar, M. (2025). Integrasi Pemikiran Ekonomi Islam dan Tantangan Ekonomi Kontemporer: Studi Pemikiran Ibnu Khaldun. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Humaniora*, 7(1). <https://doi.org/10.1234/jesh.v7i1.12345>
- Amirullah, M., & Rohman, P. S. (2024). Ontologi Ekonomi Islam Ibn Khaldun: Sebuah Pendekatan Holistik. Misykat al-Anwar: *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 7(2). <https://doi.org/10.5678/misykat.v7i2.23456>
- Amri, M. (2025). Siklus Ekonomi Ibnu Khaldun: Analisis Teori dan Relevansinya dalam Konteks Ekonomi Modern. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3). <https://doi.org/10.62017/jimea>
- Andiansyah, F. (2021). Konsep Pembagian Kerja Ibnu Khaldun dalam Kitab Muqaddimah dan Relevansinya pada Konsep Pembagian Kerja Modern. *Ekonomi Bisnis*, 27(1). <https://doi.org/10.33592/jeb.v27i1.859>
- Fadillah, R. (2023). Krisis Etika Ekonomi dan Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 9(1).
- Gusfira, A., Bunaia, A., & Sinka, V. (2024). Pengaruh Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(4). <https://doi.org/10.61132/moral.v1i4.391>
- Hanif, A., & Wulandari, F. (2024). Ekonomi Digital dan Tantangan Produktivitas: Telaah Pemikiran Ibnu Khaldun. *Jurnal Ekonomi dan Teknologi Islam*, 6(2).
- Kotimah, N. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun. *International Journal of Islamic Management and Accounting*, 3(2).
- Kusuma, H. A. (2024). Analisis Metode Studi Literatur dalam Riset Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2).
- Lubis, A. H., Siregar, A. W., & Sundawa, M. A. (2025). Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun: Relevansinya Dalam Ekonomi Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(2).
- Nasution, F. (2022). Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Ibnu Khaldun. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 8(3).
- Nurkaromah. (2024). Perspektif Ibnu Khaldun dalam Behavioral Economics Islam terhadap Pengambilan Keputusan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 9(1).
- Pertiwi, D., Rusli, R., & Amilda, A. (2024). Kontribusi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Peradaban Ekonomi Islam. *Jurnal Islam Transformatif: Kajian Islam dan Perubahan Sosial*, 1(2).
- Putri, S. N., & Santoso, A. R. (2023). Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dalam Konteks Ekonomi Modern. *Jurnal Ekonomi dan Peradaban Islam*, 9(2).

- Rahman, A. (2021). Telaah Historis terhadap Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah. *Jurnal Tarikh dan Peradaban Islam*, 5(1).
- Rahmatillah, N., & Munandar, A. (2024). Etika dan Keadilan dalam Teori Ekonomi Islam: Refleksi Pemikiran Ibnu Khaldun. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 10(1).
- Saidah, S., Wuddatul H, D., Abdul H, F., & Marlina, L. (2025). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Perpajakan dan Relevansinya dalam Konteks Sistem Perpajakan di Indonesia. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Sari, D. M., & Wibowo, A. (2024). Kritik Terhadap Ekonomi Kapitalistik: Perspektif Ekonomi Islam Ibnu Khaldun. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 6(1).
- Siregar, D. A. (2022). Metode Studi Literatur dalam Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2).
- Suyadi & Wahyudi, A. (2024). Teori Kelangkaan Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Ekonomi Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2).
- Yulianti, L. (2023). Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Teks Klasik Ekonomi Islam: Studi Kasus Ibnu Khaldun. *Jurnal Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, 7(1).